



BANK JASA JAKARTA

**Laporan Pelaksanaan
Good Corporate Governance 2016**



LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* PT BANK JASA JAKARTA TAHUN 2016

PENDAHULUAN

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) sangat penting dalam mempertahankan kepercayaan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu, penerapan GCG bagi Bank Jasa Jakarta bukan semata-mata mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku namun juga upaya terus menerus untuk melakukan penyempurnaan secara berkesinambungan dalam penerapan prinsip-prinsip GCG untuk dapat memberikan nilai tambah kepada seluruh stakeholders, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan kinerja bisnis yang tumbuh secara berkelanjutan.

Bank Jasa Jakarta berkomitmen untuk menerapkan GCG di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan diwujudkan dalam:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi.
- b. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank.
- c. Penerapan fungsi kepatuhan, auditor internal dan auditor eksternal.
- d. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian internal.
- e. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar.
- f. Rencana strategis Bank.
- g. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Bank.

Bank Jasa Jakarta telah memiliki pedoman Tata Kelola Perusahaan yang memuat prinsip-prinsip dasar dan pokok-pokok pedoman pelaksanaan GCG yang sangat diperlukan dalam rangka:

1. mendorong pengelolaan Bank Jasa Jakarta secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Dewan Komisaris, Direksi dan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. mendorong pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi agar dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakannya dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab sosial Bank Jasa Jakarta terhadap pihak-pihak terkait dan lingkungan di sekitar Bank Jasa Jakarta.
4. meningkatkan daya saing Bank Jasa Jakarta yang kuat secara nasional.
5. mengoptimalkan nilai-nilai perusahaan bagi pemegang saham dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas, independensi serta kesetaraan dan kewajaran.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

A. Transparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

RUPS sebagai organ organisasi merupakan wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan modal yang ditanam dalam Bank Jasa Jakarta sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS didasarkan pada kepentingan untuk menjaga kelangsungan usaha Bank Jasa Jakarta dalam jangka panjang. RUPS dan atau pemegang saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, namun RUPS berwenang melakukan penggantian Dewan Komisaris dan/atau Direksi apabila terdapat penyimpangan yang membahayakan Bank Jasa Jakarta.

Selama tahun 2016, telah diselenggarakan 1 kali RUPS Tahunan dan 1 kali RUPS Luar Biasa terkait dengan penetapan kembali susunan pengurus dan masa jabatan. Beberapa keputusan penting terkait dengan RUPS Tahunan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- b. Menyetujui dan mengesahkan Perhitungan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata, Eddy Siddharta & Tanzil yang secara keseluruhan tercantum dalam Laporan Tahunan 2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- c. Menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2015 sebesar Rp6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) disimpan sebagai Cadangan dan sisanya sebesar Rp 84.100.373.688,- (delapan puluh empat milyar seratus juta tigaratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh delapan Rupiah) disimpan dalam Laba Ditahan untuk memperkuat permodalan Perseroan.
- d. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya jumlah jasa produksi (bonus), honorarium, gaji dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
- e. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi KAP tersebut.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi

a. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Jasa Jakarta pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan dibantu oleh 3 (tiga) komite yaitu Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank Jasa Jakarta, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Dewan Komisaris

Susunan Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta sampai dengan 31 Desember 2016, terdiri dari :

Dewan Komisaris	
Presiden Komisaris	Iskandar Widyadi
Komisaris Independen	Mintolo Hardiyanto
Komisaris Independen	Julianti Tatan

Jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut di atas tidak melebihi jumlah anggota Direksi Bank Jasa Jakarta dan jumlah Komisaris Independen mencapai 2/3 dari jumlah anggota Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta. Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta seluruhnya berdomisili di Indonesia. Komposisi Dewan Komisaris tersebut di atas telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, jenis kelamin maupun keahlian. Masing-masing anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan.

Presiden Komisaris dan keluarganya merupakan Pemegang Saham Pengendali (*ultimate share-holder*) dari Bank Jasa Jakarta melalui PT. Widya Raharja Dharma dan PT. Adikarta Graha dimana kedua perusahaan ini memiliki porsi saham Bank Jasa Jakarta masing-masing sebesar 70,91% dan 29,09%.

Seluruh Komisaris Independen Bank Jasa Jakarta tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali, atau hubungan dengan Bank Jasa Jakarta, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Selain itu, anggota Dewan Komisaris juga tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Anggota Komisaris Independen tidak menjabat sebagai Ketua pada lebih dari 2 (dua) Komite dan telah lulus *Fit & Proper Test*. Seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Undang-undang Perseroan Terbatas, Peraturan Bank Indonesia nomor 11/1/PBI/2009 tentang Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.

Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi, terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam mengelola Bank. Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah untuk memastikan kelangsungan usaha Bank dan memastikan bahwa Direksi menjalankan tugas dengan itikad baik untuk kepentingan Bank, serta pemangku kepentingan lainnya (stakeholders). Dalam pelaksanaannya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris antara lain meliputi:

1. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik.
2. Memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank dan memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada setiap tingkatan atau jenjang organisasi.
3. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Internal, audit eksternal, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya.
4. Memberitahukan kepada Otoritas Perbankan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
5. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi dan Nominasi.

Untuk menjaga obyektivitas dan independensi dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan, Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal-hal lain ditetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, penyediaan dana kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud di atas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas operasional dan kepengurusan Bank.

Kepemilikan saham komisaris di Bank Jasa Jakarta, di perusahaan lain maupun kepemilikan lebih 5% dari modal disetor di perusahaan lain, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan fungsinya, Dewan Komisaris secara aktif berinteraksi dengan Direksi maupun para Pejabat Eksekutif antara lain melalui penyelenggaraan rapat secara berkala dan turut memberikan rekomendasi dan/atau nasehat kepada Direksi guna memastikan bahwa pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada seluruh tingkatan organisasi telah berjalan sesuai yang diharapkan. Pengawasan dan nasihat Dewan Komisaris disampaikan baik melalui Komite Audit, Komite Pemantau Risiko maupun Komite Nominasi dan Remunerasi yang dibahas pada rapat Dewan Komisaris. Beberapa rekomendasi tersebut antara lain terkait dengan :

- Kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa Bank Jasa Jakarta telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- Evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.
- Penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik.
- Efektivitas pelaksanaan audit dari auditor ekstern termasuk menelaah independensi dan obyektivitas auditor serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- Evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Evaluasi terhadap system/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan.

b. Direksi

Direksi merupakan bagian dari Organ Utama GCG yang bertanggung jawab atas jalannya pengelolaan perusahaan, bertindak untuk dan atas nama mewakili kepentingan Bank dalam perkara di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi Bank Jasa Jakarta bertugas sesuai masing masing bidang kerja, demi mencapai

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

efektifitas pengelolaan dan pencapaian hasil yang maksimal. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direksi Bank Jasa Jakarta senantiasa menjunjung tinggi sikap profesional, obyektif, berpikiran strategis dan mengedepankan kepentingan Bank, untuk meningkatkan nilai tambah bagi Pemangku Kepentingan dan memastikan keberlanjutan usaha.

Pedoman kerja Direksi dalam menjalankan peran dan fungsi pengelolaan Bank serta mengelola hubungan dengan Dewan Komisaris, disusun berdasarkan ketentuan anggaran dasar, ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip GCG yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi terakhir dikinakan pada 2 Mei 2014.

1) Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi Direksi

Susunan Direksi Bank Jasa Jakarta per 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:

Direksi	
Presiden Direktur	Handrie Wirawan
Wakil Presiden Direktur I	Emanuela Tanubrata
Wakil Presiden Direktur II	Lisawati
Direktur Operasional	Krisna Chandra
Direktur Kepatuhan	Suroso

Sesuai dengan ketentuan GCG, Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Seluruh anggota Direksi Bank Jasa Jakarta telah lulus *Fit and Proper Test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan serta seluruhnya berdomisili di Indonesia. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lainnya dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank Jasa Jakarta, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komposisi anggota Direksi Bank Jasa Jakarta telah mencerminkan keberagaman anggotanya, baik dalam hal pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, gender, maupun keahlian. Masing-masing anggota Direksi memiliki kompetensi tinggi yang mendukung peningkatan kinerja perusahaan. Selain itu, seluruh anggota Direksi tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain, perusahaan, dan/atau lembaga lain sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Seluruh anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain dan kepemilikan saham melebihi 5% saham dari modal disetor pada

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Bank Jasa Jakarta, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selama menjalankan tugas dan tanggungjawab anggota Direksi tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

3. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi dan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi tersebut antara lain:

- a) Bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
- b) Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris.
- c) Melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi Bank dan untuk itu Direksi wajib membentuk :
 - Satuan Kerja Audit Internal.
 - Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko.
 - Satuan Kerja Kepatuhan.
- d) Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.
- e) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya, Direksi wajib melaksanakannya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi serta peraturan perundangundangan yang berlaku.

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite-Komite

Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi secara aktif berperan sesuai dengan fungsinya untuk mendukung penerapan GCG.

a. Komite Audit

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

fungsi pengawasan atas hal-hal yang terkait dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan fungsi audit internal dan eksternal, implementasi GCG serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan keanggotaan Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan No. : SK/024/DIROP/IV/15 tanggal 9 April 2016 terdiri dari:

Ketua	: Julianti Tatan
Anggota	: Mintolo Hardiyanto Prof. Dr. Ir. Sugiarto. M.Sc. Djoko Untung Sutomo

Komposisi, persyaratan keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keanggotaan Komite Audit terdiri dari seorang Komisaris Independen sebagai Ketua dan 3 (tiga) orang anggota Independen yaitu seorang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan/akuntansi dan perbankan. Seluruh anggota Komite memiliki komitmen dan integritas yang tinggi, kemampuan dan keahlian sesuai bidang pekerjaannya untuk mendukung terselenggaranya Tata Kelola yang sehat.

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Jasa Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit berpedoman pada Pedoman dan Tata tertib Kerja Komite Audit yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/107/DIROP/IX/09 tanggal 3 September 2009.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain:

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. Dalam rangka melaksanakan tugas ini, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).
 - b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku.
 - c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya.
- e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan SKAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan Bank Jasa Jakarta kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Bank Jasa Jakarta.
3. Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank Jasa Jakarta terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan lain yang berlaku.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup penugasan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
5. Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi GCG yang efektif dan berkelanjutan.

3) Frekuensi Rapat Komite Audit

Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu bulan) dan keputusan rapat komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Komite Audit berwenang mengakses dokumen, data dan informasi tentang karyawan, dana, aset dan sumber daya Bank serta berwenang mengundang setiap Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif serta Akuntan Publik untuk hadir dalam rapat Komite terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan dengan baik.

Anggota Komite Audit	Jabatan Organisasi	Jabatan Komite Audit	Frekuensi Rapat
Julianti Tatan	Komisaris Independen	Ketua	12/12
Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen	Anggota	12/12
Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc.	Pihak Independen	Anggota	12/12
Djoko Untung Sutomo	Pihak Independen	Anggota	6/12

4) Program Kerja Komite Audit dan Realisasinya

Selama tahun 2016, program kerja komite audit yang telah dilakukan antara lain :

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Melakukan rapat dengan SKAI dalam upaya untuk memantau dan mengevaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit intern serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan audit dari KAP termasuk menelaah independensi dan obyektivitas auditor serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.
- Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris.
- Melakukan penelaahan atas kepatuhan Bank terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.

Secara umum, pelaksanaan program kerja yang berpedoman pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance*, telah dilaksanakan dengan baik.

b. Komite Pemantau Risiko

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko adalah komite yang dibentuk guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris yang berhubungan dengan penerapan Manajemen Risiko di Bank Jasa Jakarta. Komite Pemantau Risiko ini dibentuk untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko Bank Jasa Jakarta.

Susunan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:

Ketua	: Mintolo Hardiyanto
Anggota	: Julianti Tatan Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc. Djoko Untung Sutomo

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Pemantau Risiko tersebut di atas telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut, Anggota Komite Pemantau Risiko harus sekurang-kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen yang bertindak sebagai ketua, seorang Komisaris Independen sebagai anggota, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan, dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan usaha dengan Bank Jasa Jakarta yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugasnya Komite Pemantau Risiko berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. SK/045/DIROP/VII/11 tgl 7 Juli 2011.

Komite Pemantau Risiko menjalankan tugas dan tanggung jawab secara profesional dan independen tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas dan tanggung jawab utama dari Komite Pemantau Risiko adalah memantau pelaksanaan prinsip-prinsip dan praktik-praktik pengelolaan risiko di bawah kerangka manajemen risiko yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Membantu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam kaitannya dengan proses untuk dapat memberikan rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan:
 - Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
 - Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

3) Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko menyelenggarakan rapat berkala minimum 1 (satu) bulan sekali.

<i>Anggota Komite Pemantau Risiko</i>	<i>Jabatan Organisasi</i>	<i>Jabatan Komite Pemantau Risiko</i>	<i>Frekuensi Rapat</i>
Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen	Anggota	12/12
Julianti Tatan	Komisaris Independen	Anggota	12/12
Prof. Dr. Ir. Sugiarto, M.Sc.	Pihak Independen	Anggota	12/12
Djoko Untung Sutomo	Pihak Independen	Anggota	6/12

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

4) Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

Selama tahun 2016, program kerja Komite Pemantau Risiko yang telah dilakukan antara lain :

- a) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan manajemen risiko dan implementasinya untuk memastikan bahwa Bank Jasa Jakarta telah mengelola risiko-risiko secara memadai.
- b) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris guna peningkatan efektivitas pelaksanaan manajemen risiko, termasuk namun tidak terbatas pada evaluasi atas profil risiko dan parameter perhitungannya.
- c) Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh manajemen.

Secara umum, pelaksanaan program kerja yang berpedoman pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.

c. Komite Remunerasi dan Nominasi

1) Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris melaksanakan tanggung jawab pengawasan implementasi kebijakan Nominasi dan Remunerasi Direksi/Dewan Komisaris dan karyawan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Bank Indonesia dan peraturan ketenagakerjaan.

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari :

Ketua	:	Mintolo Hardiyanto
Anggota	:	Iskandar Widyadi Ahmad Ampere

Keanggotaan, komposisi, maupun independensi anggota Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut di atas telah memenuhi Peraturan Bank Indonesia, dimana jumlah Komite Nominasi dan Remunerasi terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia (SDM) atau wakil dari karyawan. Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan tugas dan tanggung

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

jawabnya secara profesional dan independen, tanpa campur tangan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tugas dan Tanggungjawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugasnya Komite Remunerasi dan Nominasi berpedoman pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi dan tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK/065/DEKOM/V/08 tanggal 30 Mei 2008.

Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab membuat formulasi kriteria pemilihan dan prosedur nominasi untuk anggota Dewan Komisaris, Direktur dan Pihak Independen Komite di bawah Dewan Komisaris. Secara umum, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi, antara lain:

Bidang Nominasi

1. Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - c. Calon Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.
2. Komite menentukan kriteria untuk diimplementasikan dalam mengidentifikasi para calon, mereview dan menyetujui nominasi, dan dalam melakukan hal tersebut Komite akan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. Dewan Komisaris wajib mematuhi peraturan, perundang-undangan serta prinsip-prinsip lainnya yang berlaku sesuai dengan ketentuan regulator Bank.
 - b. Komite harus merasa yakin bahwa setiap calon mampu dan layak untuk jabatan atau kedudukan yang bersangkutan dan merupakan calon terbaik dan yang paling memenuhi syarat untuk posisi atau kedudukan tersebut dengan mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan dan faktor-faktor relevan lainnya.

Bidang Remunerasi

1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan karyawan secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
 - c. Kebijakan remunerasi bagi anggota Komite Dewan Komisaris.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

4. Komite wajib menjalankan prosedur Remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagai berikut:
 - a. Menyusun struktur Remunerasi berupa gaji, honorarium, insentif dan tunjangan yang bersifat tetap dan variabel.
 - b. Menyusun besaran dan kebijakan atas struktur Remunerasi.

3) Frekuensi Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Komite Remunerasi dan Nominasi menyelenggarakan rapat berkala minimum 3 (tiga) bulan sekali.

<i>Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	<i>Jabatan Organisasi</i>	<i>Jabatan Komite Remunerasi dan Nominasi</i>	<i>Frekuensi Rapat</i>
Mintolo Hardiyanto	Komisaris Independen	Ketua	4/4
Iskandar Widyadi	Presiden Komisaris	Anggota	4/4
Ahmad Ampera	Kepala Divisi Operasional	Anggota	4/4

Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Hasil rapat Komite dituangkan dalam notulen rapat dan didokumentasikan secara baik.

4) Program Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi

Selama tahun 2016, program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi yang telah dilakukan antara lain :

- Melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait sistem/kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Komisaris, Direksi dan Pejabat eksekutif serta Pegawai secara keseluruhan, termasuk namun tidak terbatas penyesuaian remunerasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite.

Secara umum, pelaksanaan program kerja yang berpedoman pada ketentuan Otoritas tentang penerapan *Good Corporate Governance* telah dilaksanakan dengan baik.

4. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. Fungsi Kepatuhan

Seiring dengan semakin meningkatnya perkembangan usaha Bank Jasa Jakarta, mengakibatkan tantangan dan eksposur risiko yang dihadapi juga semakin besar. Melihat perkembangan tantangan dan risiko usaha Bank Jasa

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Jakarta yang semakin besar maka diperlukan berbagai macam upaya untuk memitigasi risiko tersebut, yang salah satunya adalah risiko kepatuhan. Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan yang berlaku, untuk mengelola dan memitigasi risiko kepatuhan tersebut, Bank Jasa Jakarta telah menunjuk salah satu anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Untuk membantu tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, Bank Jasa Jakarta telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh satuan kerja lainnya. SKK juga bertanggung jawab terhadap ketentuan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

Selama tahun 2016, aktivitas fungsi kepatuhan yang dilakukan, antara lain:

- Melakukan langkah-langkah untuk mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan, antara lain:
 - Melakukan sosialisasi/diseminasi ketentuan baru kepada pejabat dan pihak yang terkait.
 - Melaksanakan fungsi konsultatif terkait penerapan ketentuan yang berlaku dari unit kerja terkait.
- Mengelola risiko kepatuhan dan memastikan agar kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain melakukan:
 - Penyesuaian manual, kebijakan dan prosedur internal.
 - *Review* dan memberikan pendapat atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk yang akan dibuat dan aktivitas baru yang akan dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - *Review* atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan untuk memastikan ketentuan internal telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - Pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, GWM, PDN, BMPK, NPL. Sepanjang tahun 2016, secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip *prudential banking*.
 - Pemantauan kepatuhan terhadap kewajiban penyampaian laporan kepada regulator, dll.
- Memastikan kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat kepada regulator, antara lain:
 - Melakukan pemantauan komitmen Bank Jasa Jakarta kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan regulator lainnya
 - Memantau dan menindaklanjuti permintaan informasi/data oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia dalam rangka pengawasan bank

Selama tahun 2016, indikator kepatuhan Bank Jasa Jakarta tercermin pada kondisi sebagai berikut:

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 32,32%, berada di atas ketentuan yang berlaku.
- Rasio NPL (net) adalah 0%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net).
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.
- Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Utama 6,57% dan Sekunder 17,71% sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengenai GWM Rupiah.
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik.

Berdasarkan indikator tersebut diatas, dapat disampaikan bahwa selama tahun 2016 tingkat kepatuhan Bank “Baik”, tercermin pada peringkat Tingkat Kesehatan Bank (TKB) berdasarkan risiko (RBBR) adalah “Sehat” sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya, termasuk terkait pemenuhan terhadap prinsip *prudential banking* (KPMM, GWM, BMPK, PDN, NPL) dan Penerapan Program APU & PPT.

Pemenuhan kepatuhan Bank tersebut merupakan cerminan dari terwujudnya pelaksanaan Budaya Kepatuhan pada semua tingkatan organisasi dan kegiatan usaha Bank. Hal tersebut dikarenakan tanggung jawab kepatuhan merupakan tanggung jawab bersama, melekat pada seluruh jenjang organisasi sesuai peran dan tanggung jawab masing-masing.

b. Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Internal di Bank Jasa Jakarta dilaksanakan oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) sebagai unit yang dibentuk untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional Bank Jasa Jakarta melalui kegiatan audit dan konsultasi yang independen dan objektif. Dalam melaksanakan fungsinya, SKAI melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola, serta memberikan konsultasi bagi pihak intern Bank Jasa Jakarta yang membutuhkan.

Sebagai bagian dari sistem pengendalian internal pada lini pertahanan ketiga, Internal Audit mempunyai fungsi pengawasan yang berperan dalam melakukan evaluasi terhadap pengelolaan risiko, efektivitas pengendalian internal, dan proses tata kelola pada semua aspek kegiatan Bank dengan pendekatan berbasis risiko.

SKAI telah bertindak independen terhadap unit kerja operasional dan Kepala SKAI bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit. Pertemuan SKAI dengan Presiden Direktur, Komite Audit dan Komisaris dapat dilakukan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

sewaktu-waktu bila diperlukan, diluar pertemuan yang dilakukan secara berkala.

Kegiatan SKAI berpedoman pada Manual Audit dan Piagam Audit Internal yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Otoritas Jasa Keuangan. Secara umum tugas pokok SKAI, antara lain sebagai berikut:

- Menyusun dan melaksanakan rencana audit tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya.
- Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
- Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa.
- Melaksanakan investigasi/ pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, unit kerja atau adanya indikasi tertentu.
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit.

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh SKAI dilakukan berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Setiap 3 tahun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh SKAI diperiksa oleh pihak yang independen untuk melihat kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang berlaku.

c. Fungsi Audit Ekstern

Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil dengan penanggung jawab Ary Daniel Hartanto, SE., Ak., CPA. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia ini oleh Bank tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan merupakan hasil rekomendasi dari Komite Audit yang diputuskan oleh Komisaris berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan surat dari Kantor Akuntan Publik Hendrawinata Eddy Siddharta & Tanzil No. 042/04/ARY/II/16 tanggal 29 Februari 2016 tentang *independent Auditor's Report*, disampaikan bahwa Laporan Keuangan Bank Jasa Jakarta untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2016 telah disajikan secara wajar sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

5. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Bank Jasa Jakarta secara konsisten melakukan proses identifikasi risiko terhadap kegiatan bisnis, melakukan pengukuran risiko yang didukung oleh kecukupan infrastruktur, antara lain dengan membentuk Satuan Kerja Manajemen Risiko yang independen, penyusunan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang menjadi

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

pedoman kerja seluruh karyawan serta ketersediaan data dan sistem. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga mempersiapkan upaya mitigasi risiko untuk meminimalisasi tingkat kerugian sesuai dengan *risk appetite* dan *risk tolerance* yang ditetapkan. Tingkat risiko yang ada terus dipantau secara periodik dan secara keseluruhan proses manajemen risiko dijalankan berdasarkan pada penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Secara keseluruhan, tingkat risiko berdasarkan *self assessment* per Desember 2016 adalah “*LOW TO MODERATE*” dengan kecenderungan STABIL.

Direksi dan Dewan Komisaris Bank Jasa Jakarta mempunyai komitmen untuk memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan dijalankan dengan baik sebagai dasar pencapaian tujuan untuk menjaga dan meningkatkan nilai perusahaan. Salah satu implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah memastikan bahwa sistem pengendalian intern telah dilaksanakan dengan memadai.

Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian risiko tersebut, mencakup :

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko.
- Sistem pengendalian internal.

a. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi Bank Jasa Jakarta telah memahami risiko-risiko yang dihadapi Bank Jasa Jakarta dan memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko. Dewan Komisaris bertanggung jawab dalam melakukan persetujuan dan peninjauan berkala mengenai strategi dan kebijakan risiko yang mencakup tingkat toleransi bank terhadap risiko.

Direksi Bank Jasa Jakarta telah menetapkan struktur organisasi yang mencerminkan secara jelas mengenai batas wewenang, tanggung jawab dan fungsi, serta independensi antar unit bisnis dengan unit kerja manajemen risiko. Selain itu, Direksi juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan risiko tersebut dengan cara menjabarkan dan mengkomunikasikan kebijakan dan strategi risiko, memantau dan mengendalikan risiko dan mengevaluasi penerapan kebijakan dan strategi dimaksud. Secara berkala, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan evaluasi terhadap akurasi metodologi penilaian risiko, kecukupan implementasi sistem informasi manajemen risiko, dan kebijakan prosedur dan limit risiko.

b. Kecukupan Kebijakan, prosedur dan penetapan limit

Penerapan Manajemen Risiko di Bank Jasa Jakarta telah didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit Risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, skala, kompleksitas

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

bisnis dan strategi bisnis bank. Bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi, peningkatan kualitas pelayanan nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank Jasa Jakarta senantiasa melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan manajemen risiko dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi internal dan eksternal.

c. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank Jasa Jakarta melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko terhadap setiap kegiatan yang mengandung risiko. Identifikasi risiko yang dilakukan mencakup seluruh aktivitas bisnis Bank dan dilakukan dalam rangka menganalisa sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga telah memiliki sistem pemantauan eksposur risiko yang memadai, meliputi adanya fungsi yang independen yang melakukan pemantauan terhadap eksposur risiko, adanya sistem informasi yang disesuaikan dengan karakteristik, kegiatan dan kompleksitas kegiatan usaha Bank dan tindak lanjut perbaikan/penyempurnaan. Dalam pelaksanaannya, Satuan Kerja Manajemen Risiko membangun proses yang komprehensif dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko serta menyampaikan laporan atas tingkat risiko serta membangun sistem pengendalian internal yang handal.

d. Sistem Pengendalian Intern

Bank Jasa Jakarta melaksanakan sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko Bank dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan, antara lain melalui penerapan wewenang dan tanggung jawab pemantauan kepatuhan kebijakan, prosedur dan limit. Selain itu, Bank Jasa Jakarta juga telah menetapkan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi pengendalian dan secara berkala mengevaluasi kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank disesuaikan dengan perkembangan eksposur risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan risiko. SKAI dan Unit Internal Control Bank Jasa Jakarta melakukan audit secara berkala dengan cakupan yang memadai, mendokumentasikan temuan audit dan tanggapan manajemen atas hasil audit, serta melakukan *review* terhadap tindak lanjut temuan audit.

6. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam penyaluran dana khususnya kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana jumlah besar, Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur yang tertulis dan jelas. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kebijakan tersebut secara berkala ditinjau ulang untuk dikinikan agar selalu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar telah memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran portofolio penyediaan dana.

Total penyediaan dana kepada pihak yang terkait dengan Bank dan penyediaan dana kepada Debitur inti posisi 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Jutaan Rp)
1	Kepada Pihak Terkait	30	30.559
2	Kepada Debitur Inti :		
	a. Individu	-	-
	b. Group	15	830.344

*) Pihak terkait 0,99% dari total kredit dan Debitur Inti 20,50% dari total kredit.

Selama tahun 2016 tidak pernah terjadi pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit atas penyediaan dana kepada pihak terkait dan kepada Debitur inti, serta tidak ada konsentrasi kredit kepada Nasabah tertentu.

7. Rencana Strategis Bank

Mencermati perubahan yang terjadi dalam lingkungan usaha, di mana dampak dari kondisi eksternal dan internal dapat berpengaruh terhadap usaha bank, Bank Jasa Jakarta telah menetapkan beberapa kebijakan untuk mengurangi dampak dari tekanan tersebut terhadap kinerja Bank secara keseluruhan. Fokus kebijakan Bank Jasa Jakarta adalah memaksimalkan pertumbuhan bisnis di tahun 2017 dan akan terus menjalankan prinsip "*prudential banking*". Dengan demikian, Bank Jasa Jakarta tetap fokus pada upaya memperkuat fundamental keuangan dan memaksimalkan pertumbuhan bisnis untuk tumbuh secara sehat dan berkelanjutan (*sustainable growth*) antara lain melalui 3 pilar utama, yang meliputi:

1. Menjalankan usaha perbankan yang sehat sesuai prinsip kehati-hatian dan *Good Corporate Governance* (GCG).
2. Menjadi bank pilihan bagi nasabah dengan menyediakan produk/jasa yang sesuai kebutuhan segmen pasar.
3. Pencapaian kinerja yang baik untuk memberikan nilai investasi yang memuaskan bagi *stakeholders*.

8. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Bank senantiasa menginformasikan kondisi keuangan dan non keuangan kepada *Stakeholders* maupun pihak lain yang berkepentingan dengan mempublikasikan laporan keuangan secara triwulan dan tahunan melalui surat kabar. Laporan keuangan dan laporan lainnya disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bank Indonesia) dan pihak terkait lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Informasi tersebut dapat diakses melalui *website* www.bjj.co.id oleh masyarakat untuk mengetahui laporan keuangan, produk dan jasa, serta informasi non

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

keuangan lainnya tentang Bank Jasa Jakarta. Juga telah tersedia brosur-brosur di setiap kantor Bank misalnya tentang informasi produk, neraca dan rugi-laba singkat dan tata cara pengaduan dan penyelesaian sengketa antara Bank dengan Nasabah.

B. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang Mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari Modal Disetor Perusahaan yang Berkedudukan Di dalam Negeri maupun Di luar Negeri

Sampai dengan posisi 31 Desember 2016, Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada perusahaan berbadan hukum di dalam negeri, adalah sebagai berikut :

Pengurus Bank Jasa Jakarta	Nama Perusahaan	% Kepemilikan
Iskandar Widyadi	PT. Widya Raharja Dharma	18,29 %
	PT. Adikarta Graha	55,27 %
	PT. Bumiputera Lestari Abadi	75,00%
	CV. Makmur Abadi	10,00%
Handrie Wirawan	PT. Harmoni Media Televisi	10,00%

C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris Lainnya, Direksi Lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak ada yang memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga baik dengan sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya termasuk Pemegang Saham Pengendali.

D. Paket/Kebijakan Remunerasi & Fasilitas Lain Bagi Dewan Komisaris dan Direksi

Jenis Remunerasi dan fasilitas lain		Jumlah diterima dalam 1 tahun			
		Dewan Komisaris		Direksi	
		Orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tentiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura)	3	3.050	5	12.010
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dsb) yang *) :				
	a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
	b. Tidak Dapat dimiliki	-	-	-	-
Total			3	3.050	5

*) dinilai dalam ekuivalen Rupiah

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Jumlah Remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang diterima anggota Dewan Komisaris dan Direksi bila dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun*)	Jumlah Komisaris	Jumlah Direksi
Di atas Rp. 2 Miliar	1	3
Di atas Rp. 1 Miliar s/d Rp. 2 Miliar	-	1
Di atas Rp. 500 Juta s/d Rp. 1 Miliar	-	1
Rp. 500 Juta ke bawah	2	-

*) yang diterima secara tunai

E. Shares Option

Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan pemberian *shares option* baik kepada Dewan Komisaris, Direksi maupun Pejabat Eksekutif.

F. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio Gaji yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai per bulan adalah sebagai berikut :

1. Rasio Gaji Pegawai yang Tertinggi dan Terendah yaitu 18,55 : 1
2. Rasio Gaji Direksi yang Tertinggi dan Terendah yaitu 4,32 : 1
3. Rasio Gaji Komisaris yang Tertinggi dan Terendah yaitu 9,61 : 1
4. Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi yaitu 2,77 : 1

G. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2016 Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan rapat sebanyak seperti tabel dibawah ini :

Keterangan	Rapat Dewan Komisaris	Rapat Direksi	Rapat Gabungan Direksi-Komisaris
Dewan Komisaris			
Iskandar Widyadi	6/6	-	10/12
Mintolo Hardiyanto	6/6	-	12/12
Julianti Tatan	6/6	-	11/12
Direksi			
Handrie Wirawan	-	12/12	12/12
Emanuela Tanubrata	-	10/12	11/12
Lisawati	-	11/12	12/12
Krisna Chandra	-	12/12	12/12
Suroso	-	10/12	12/12

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

H. Penyimpangan Internal (Internal Fraud) dan Upaya Penyelesaian oleh Bank

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi di Bank Jasa Jakarta baik yang immaterial maupun material yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

I. Permasalahan Hukum

Permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank Jasa Jakarta pada umumnya terkait dengan penyelesaian kredit bermasalah. Tidak terdapat permasalahan hukum pada tahun 2016 yang mempengaruhi jalannya operasional bank. Adapun data permasalahan hukum yang terjadi sepanjang tahun 2016 adalah sebagai berikut:

<i>Permasalahan Hukum</i>	<i>Jumlah</i>	
	<i>Perdata</i>	<i>Pidana</i>
<i>Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</i>	-	-
<i>Dalam Proses Penyelesaian</i>	3 kasus	-
Total	3 kasus	-

J. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Sepanjang tahun 2016 tidak terdapat benturan kepentingan oleh Pengurus baik yang tidak maupun yang merugikan/menurunkan keuntungan Bank terkait dengan pengambilan keputusan bisnis.

K. Buyback Shares dan/atau Buyback Obligasi Bank

Bank Jasa Jakarta merupakan perusahaan yang belum menjual sahamnya kepada masyarakat (*go public*) dan belum pernah menerbitkan obligasi, sehingga Bank Jasa Jakarta tidak memiliki kebijakan *buyback shares* dan/atau *buyback* obligasi.

L. Pemberian Dana untuk Kepentingan Sosial dan Kegiatan Politik

Sepanjang tahun 2016, Bank Jasa Jakarta tidak pernah memberikan dana dalam bentuk apapun untuk kepentingan politik. Dan sebagai wujud tanggung jawab sosial (*corporate social responsibility*), Bank Jasa Jakarta telah memberikan sumbangan sosial untuk warga sekitar, terlibat aktif dalam berbagai aktivitas bakti sosial, kesehatan dan kegiatan keagamaan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Adapun perincian dana untuk *Corporate Social Responsibility* / CSR tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Dalam Jutaan Rupiah

<i>Jenis aktivitas</i>	<i>Uraian kegiatan</i>	<i>Jumlah</i>
Kegiatan Bakti Sosial & Kemasyarakatan	Bakti Sosial	334
	Partisipasi Amal ZIS & Partisipasi pembangunan Mesjid/Gereja	
Kesehatan	Bakti Sosial Pengobatan	50
Total		384

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

KESIMPULAN UMUM HASIL *SELF ASSESSMENT* PELAKSANAAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*

Penerapan prinsip GCG di Bank Jasa Jakarta dilakukan secara komprehensif dan terstruktur terhadap ketiga aspek *governance*, yaitu *governance structure*, *governance process* dan *governance outcome*. Hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada Semester I dan Semester II tahun 2016 dikategorikan ke dalam “**Peringkat 2**” (“**Baik**”). Hal tersebut mencerminkan bahwa Manajemen Bank Jasa Jakarta telah melakukan penerapan GCG yang secara umum **Baik** dan hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank Jasa Jakarta.

Berdasarkan analisis Penilaian Sendiri (*self assessment*) terhadap aspek *Governance Structure*, *Governance Process*, dan *Governance Outcome* pada masing-masing Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG, dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. **Aspek *governance structure***

Struktur dan infrastruktur tata kelola Bank Jasa Jakarta telah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk mendukung pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Struktur tata kelola Bank yang terdiri dari Dewan Komisaris, Direksi dan Komite memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Bank juga telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian internal yang baik dengan telah dibentuknya SKAI, Satuan Kerja Manajemen Risiko, Satuan Kerja Kepatuhan serta Komite Manajemen Risiko. Sementara, infrastruktur tata kelola Bank yang terdiri antara lain Kebijakan Tata Kelola Perusahaan, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, Direksi dan Komite serta kebijakan dan prosedur Bank Jasa Jakarta yang memadai dan senantiasa disempurnakan sesuai dengan perkembangan bisnis Bank Jasa Jakarta.

b. **Aspek *governance process***

Proses pelaksanaan prinsip GCG berjalan efektif tercermin antara lain fungsi pengawasan Dewan Komisaris melalui pelaksanaan rapat Dewan Komisaris dan Komite. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank Jasa Jakarta melalui penerapan budaya kepatuhan, manajemen risiko dan pengendalian internal yang kuat serta pemenuhan aspek transparansi. Di bidang manajemen risiko, Bank Jasa Jakarta secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko. Bank telah menerapkan sistem pengendalian internal melalui pengendalian 3 lapis (*three lines of defense*) dan dalam upaya untuk memperkuat fungsi Internal Audit dalam menjalankan perannya, SKAI telah melakukan pengembangan metodologi audit berdasarkan *Risk Based Audit*.

c. **Aspek *governance outcome***

Melalui proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank Jasa Jakarta, antara lain pelaksanaan tugas, tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi serta Komite, pengendalian internal dan penerapan manajemen risiko yang kuat, penerapan budaya kepatuhan dalam pengambilan

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

keputusan dan dalam kegiatan operasional Bank Jasa Jakarta serta pemenuhan aspek transparansi laporan keuangan dan non keuangan, telah mendorong kinerja Bank yang positif selama ini.

Demikian Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Jasa Jakarta tahun 2016 ini kami sampaikan.

Hormat kami,
PT Bank Jasa Jakarta



Handrie Wirawan
Presiden Direktur



Emanuela Tanubrata
Wapres. Direktur I



Lisawati
Wapres. Direktur II



Krisna Chandra
Direktur



Suroso
Direktur